



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.392, 2022

BPOM. Kode Pegawai. Kode Etik. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan kode etik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa ketentuan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika manajemen Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Kode Perilaku Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
3. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai BPOM adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Nilai Organisasi BPOM adalah budaya yang wajib digunakan sebagai acuan bagi setiap Pegawai BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan BPOM dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
8. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai BPOM yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
9. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10. Terlapor adalah Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai BPOM yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

## BAB II

### NILAI DASAR DAN NILAI ORGANISASI

#### Pasal 2

Setiap Pegawai BPOM wajib menjunjung nilai dasar aparatur sipil negara dan Nilai Organisasi BPOM dalam menjalankan

tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan BPOM.

### Pasal 3

Nilai dasar aparatur sipil negara, meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

### Pasal 4

Nilai Organisasi BPOM ditetapkan berdasarkan nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. profesional artinya menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi;

- b. integritas artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan;
- c. kredibilitas artinya dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional;
- d. kerja sama tim artinya mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik;
- e. inovatif artinya mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; dan
- f. responsif artinya cepat tanggap, peduli, dan antisipatif terhadap setiap masalah.

#### Pasal 5

Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki unsur perilaku utama, terdiri atas:

- a. nilai organisasi profesional, meliputi:
  - 1. komitmen;
  - 2. pelayanan prima; dan
  - 3. berorientasi pada hasil.
- b. nilai organisasi integritas, meliputi:
  - 1. jujur;
  - 2. konsisten; dan
  - 3. disiplin.
- c. nilai organisasi kredibilitas, meliputi:
  - 1. terpercaya;
  - 2. bertanggung jawab; dan
  - 3. peduli.
- d. nilai organisasi kerja sama tim, meliputi:
  - 1. sinergi;
  - 2. suportif; dan
  - 3. komunikatif.
- e. nilai organisasi inovatif, meliputi:
  - 1. kreatif;
  - 2. berorientasi kedepan; dan
  - 3. mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan baru.

- f. nilai organisasi responsif, meliputi:
1. sigap;
  2. proaktif; dan
  3. tepat waktu.

### BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPOM dibangun berdasarkan pada Nilai Organisasi BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Bagian Kedua

##### Kode Etik

#### Pasal 7

Kode Etik nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. konsisten antara perkataan dengan perbuatan;
- b. berorientasi kepada pelayanan prima kepada pelanggan;
- c. responsif dan inovatif untuk mencapai hasil prima;
- d. kompeten; dan
- e. bersikap independen, tidak bersikap diskriminatif atau keberpihakan terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 8

Kode Etik nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. bertutur kata, bertindak, dan berpakaian dengan sopan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
- b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin, dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai BPOM lainnya; dan

- c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar dinas.

#### Pasal 9

Kode Etik nilai kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan standar layanan dan batas waktu; dan
- b. mampu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan diamanahkan.

#### Pasal 10

Kode Etik nilai kerja sama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. seluruh tim mempunyai visi dan misi yang sama;
- b. seluruh tim mempunyai komitmen yang sama;
- c. seluruh tim harus memiliki sikap percaya antar rekan setimnya; dan
- d. seluruh tim saling mendukung untuk pencapaian target.

#### Pasal 11

Kode Etik nilai inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. senantiasa mengupayakan dan mendorong inovasi untuk mencapai hasil prima;
- b. menciptakan komitmen bersama bahwa organisasi yang dapat bertahan hidup dalam kedinamisan perubahan lingkungan;
- c. memberikan hasil kerja yang prima dengan lebih efektif dan efisien;
- d. selalu melakukan inovasi yang berorientasi kedepan dan berkesinambungan; dan
- e. selalu berpikir kedepan dan tidak mudah berpuas diri atas hasil yang dicapai.

#### Pasal 12

Kode Etik nilai responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. merespon kebutuhan organisasi atau permintaan serta arahan dari pimpinan secara sigap;
- b. memperhatikan kondisi atau kebutuhan orang lain dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. bertindak aktif dan mengenali peluang serta bertindak atas peluang tersebut; dan
- d. menyelesaikan tanggung jawab sesuai target waktu yang ditetapkan.

### Bagian Ketiga

### Kode Perilaku

#### Pasal 13

Kode Perilaku dari nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tercermin dalam perilaku Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam penetapan kinerja;
- b. patuh dan konsisten terhadap kebijakan internal atau standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. mengedepankan etika komunikasi dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa surat elektronik ataupun media sosial;
- e. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman;
- f. berperilaku jujur, berwibawa, disiplin, dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi Pegawai BPOM lainnya;
- g. berorientasi pada peningkatan kualitas kerja;
- h. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas; dan

- i. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi atau organisasi.

#### Pasal 14

Kode Perilaku nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tercermin dalam perilaku Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
- b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai pegawai;
- c. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. melaporkan kepada atasan, Inspektorat Utama, dan/atau melalui *whistle blowing system* apabila mengetahui adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan BPOM;
- f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
- g. menjaga netralitas dalam kegiatan politik;
- h. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas;
- i. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban;
- j. menolak setiap jamuan makan, pemberian hadiah, dan berbagai jenis fasilitas dari pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan jabatannya;
- k. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam

- pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- l. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik negara untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
  - m. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM serta berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
  - n. tidak bekerja di luar instansi kecuali melalui penugasan resmi;
  - o. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
  - p. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan daftar isian pelaksanaan anggaran;
  - q. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik organisasi;
  - r. tidak melakukan pendekatan ke pihak lain partai politik, anggota partai politik, anggota legislatif, tokoh masyarakat, dan pihak lain untuk kepentingan karier dan kepentingan individu lainnya;
  - s. tidak terlibat, tidak memberikan dukungan, dan menjadi simpatisan serta anggota organisasi masyarakat yang dilarang oleh Pemerintah;
  - t. tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
  - u. tidak boleh membuat dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
  - v. tidak boleh melakukan pemerasan dan/atau pengancaman terhadap individu dan/atau masyarakat;

- w. tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dilarang dalam norma agama; dan
- x. menolak tugas dari atasan apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kode Perilaku dari nilai kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, tercermin dalam perilaku Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi;
- c. memiliki daya juang yang tinggi;
- d. saling menghormati antar sesama pegawai;
- e. selalu membuka diri untuk terus belajar;
- f. memiliki pengaturan waktu dengan sebaik mungkin;
- g. bersikap tegas pada diri sendiri dan orang lain di kantor;
- h. senantiasa menjunjung tinggi perilaku hidup sederhana;
- i. senantiasa patuh pada ketentuan penggunaan pakaian dinas/kerja, dan tidak menggunakan pakaian dan aksesoris/perhiasan yang berlebihan dalam bekerja;
- j. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal; dan
- k. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

#### Pasal 16

Kode Perilaku dari nilai kerja sama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, tercermin dalam perilaku bagi Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar pegawai;
- b. selalu berusaha membangun tim yang solid dan kuat;
- c. berkomunikasi dengan orang lain secara efektif;

- d. melakukan tugas yang dipercayakan dengan sepenuh hati;
- e. berkomitmen terhadap keputusan bersama;
- f. saling menghormati pendapat sesama rekan setimnya;
- g. memberikan informasi yang tepat dan akurat;
- h. membangun suasana kerja yang kondusif; dan
- i. tidak bekerja untuk kepentingan sendiri.

#### Pasal 17

Kode Perilaku dari nilai inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, tercermin dalam perilaku bagi Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. melaksanakan inovasi terkait pelaksanaan tugas/jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan;
- b. memperhatikan nilai, kaidah, norma, dan aturan yang berlaku dalam berinovasi;
- c. mampu membaca peluang dan mengambil keputusan strategis;
- d. dapat bekerja mandiri dan produktif;
- e. tidak plagiat dan selalu menyertakan sumber data dan informasi apabila memakai/mengembangkan teori/pemikiran orang lain, termasuk bahan paparan pihak lain;
- f. menghormati saran dan kritik dari pihak lain;
- g. mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan baru;
- h. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. melakukan perbaikan yang berkelanjutan; dan
- j. tidak menghalangi upaya inovasi.

#### Pasal 18

Kode Perilaku dari nilai responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, tercermin dalam perilaku bagi Pegawai BPOM sebagai berikut:

- a. menyelesaikan tugas berdasarkan prioritas;
- b. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal;
- c. merespon disposisi atasan;
- d. merespon konsultasi atau Pengaduan orang lain;
- e. cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. tidak menunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### BAB IV

#### PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Pasal 19

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara berkelanjutan melalui upaya:

- a. internalisasi;
- b. institusionalisasi; dan
- c. eksternalisasi.

##### Pasal 20

Upaya internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara berkala melalui, paling sedikit:

- a. menyiapkan berbagai sarana internalisasi yang dapat berupa modul, *leaflet*, buku saku dan media lainnya untuk sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman aparatur sipil negara terkait Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan BPOM; dan
- c. sosialisasi dan orientasi pelaksanaan tugas kepada seluruh pegawai di lingkungan BPOM.

##### Pasal 21

- (1) Upaya institusionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan komitmen; dan
  - b. pencegahan.

- (2) Upaya pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penandatanganan komitmen oleh Pegawai BPOM;
  - b. *monitoring* secara langsung oleh atasan;
  - c. menerapkan *whistle blowing system* atau membuka Pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap Pelanggaran;
  - d. membangun budaya beretika;
  - e. menerapkan *reward and punishment*;
  - f. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
  - g. memberikan pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
  - h. merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat di akses oleh seluruh pegawai;
  - i. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh pegawai di lingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh seluruh jabatan fungsional di bawahnya; dan
  - j. kegiatan lain dalam upaya pemeliharaan komitmen.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
- a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat Pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku;
  - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan Pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku;
  - c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  - d. langkah media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko Pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawai; dan
  - e. merespon secara cepat setiap Pengaduan Pelanggaran nilai dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

## Pasal 22

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang disampaikan kepada Pegawai BPOM dan unit kerja yang fungsinya menangani kepegawaian.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 23

Upaya eksternalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c untuk mendorong dan memastikan pihak-pihak diluar instansi untuk memahami Kode Etik dan Kode Perilaku BPOM yang dilakukan melalui:

- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, *leaflet*, buku saku, *banner*, dan media lainnya untuk sosialisasi; dan
- b. memasukkan dalam klausul kerja sama, kontrak kerja dan perjanjian kerja sama lainnya ketentuan-ketentuan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku BPOM.

## BAB V

## PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

## Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan penerapan dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, BPOM membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Majelis pusat; dan
  - b. Majelis unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Majelis pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Majelis unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

- (5) Dalam hal pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan dapat membentuk Majelis dengan melibatkan unsur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan koordinator.
- (6) Pembentukan Majelis pusat, Majelis unit kerja Pusat, Majelis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Majelis Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Majelis Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 25

- (1) Susunan keanggotaan Majelis pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Majelis yang dibentuk di pusat.

- (4) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan unit kerja untuk Majelis yang dibentuk di unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.
- (5) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia untuk Majelis yang dibentuk di pusat,
- (6) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerja untuk Majelis yang dibentuk di unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur:
  - a. atasan langsung;
  - b. pegawai dari unsur pengawasan;
  - c. pegawai dari unsur kepegawaian; dan/atau
  - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Pangkat dan jabatan anggota Majelis tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai BPOM yang diperiksa.
- (9) Masa kerja Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

#### Pasal 26

- (1) Majelis mempunyai tugas:
  - a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap Laporan yang diterima secara tertulis dari Pelapor;
  - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran;
  - c. melakukan sidang Pelanggaran yang dilakukan Pegawai BPOM;
  - d. menetapkan jenis Pelanggaran setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan

- keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis;
- e. meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;
  - f. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan
  - g. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Dalam hal Majelis unit kerja Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan tidak dapat menyelesaikan penanganan Pelanggaran berat, maka dapat dilimpahkan kepada Majelis pusat untuk ditindaklanjuti.

## BAB VI

### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Dugaan Pelanggaran

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai BPOM.
- (2) Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melalui:
  - a. pelaporan Pelanggaran di lingkungan BPOM kepada Inspektorat;
  - b. temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. laporan Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - d. temuan Aparat Penegak Hukum; dan
  - e. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan dugaan Pelanggaran dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Laporan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh Pelapor.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran oleh Pegawai BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pimpinan unit kerja.
- (7) Pimpinan unit kerja menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Majelis untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

## Bagian Kedua Pemanggilan

### Pasal 28

- (1) Majelis melakukan pemanggilan terhadap Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dari tanggal surat pemanggilan.
- (3) Dalam hal Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan

### Pasal 29

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis.

- (2) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terlapor.
- (3) Dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Laporan adanya dugaan Pelanggaran dengan menerapkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

#### Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat unsur pelanggaran disiplin, Majelis merekomendasikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran yang dilakukannya.

#### Pasal 32

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh anggota Majelis dengan diberikan catatan bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani.

- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

##### Putusan

##### Pasal 33

- (1) Putusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Putusan Majelis berupa terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis merekomendasikan sanksi.
- (5) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (2), Majelis tetap memberikan putusan sidang.

##### Pasal 34

- (1) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berupa terbukti, Majelis merekomendasikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk memberikan sanksi moral terhadap Terlapor.
- (2) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berupa tidak terbukti, Majelis merekomendasikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk merehabilitasi nama baik Terlapor.
- (3) Rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemeriksaan terhadap Terlapor.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB VII

### PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau Pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Utama melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 36

- (1) Pegawai BPOM yang melakukan Pelanggaran dijatuhi sanksi moral.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelanggaran ringan, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada unit kerja;
  - b. Pelanggaran sedang, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada BPOM; dan/atau
  - c. Pelanggaran berat, jika Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada Negara.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

berdasarkan putusan sidang Majelis dan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. pimpinan unit kerja masing-masing, bagi Pegawai BPOM yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana; atau
  - b. Kepala Badan, bagi Pegawai BPOM yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional ahli utama, dan kepala unit kerja.

#### Pasal 37

Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Pegawai BPOM yang bersangkutan yang dituangkan dalam format Berita Acara Penyampaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 38

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai BPOM yang melakukan Pelanggaran.
- (2) Permohonan maaf dan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 39

- (1) Sanksi moral untuk Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dinyatakan secara tertutup dihadapan Pejabat yang Berwenang.

- (2) Sanksi moral untuk Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dinyatakan secara terbuka terbatas di lingkungan unit kerja.
- (3) Sanksi moral untuk Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi seperti upacara bendera dan/atau media nasional.

#### Pasal 40

- (1) Pegawai BPOM yang melakukan Pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 1 (satu) kali dapat dikenakan sanksi moral yang lebih berat dari sanksi sebelumnya.
- (2) Pegawai BPOM yang melakukan Pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) lebih dari 1 (satu) kali dapat direkomendasikan oleh Majelis kepada Pejabat yang Berwenang untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

Pejabat fungsional di lingkungan BPOM harus memenuhi Kode Etik dan Kode Perilaku dalam Peraturan Badan ini dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku jabatan fungsional dan profesi sesuai jabatan fungsional yang dijabatnya.

### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun

2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 465), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

FORMAT KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: .....
NIP/NIK.	: .....
Pangkat, Gol./ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan kode etik dan kode perilaku ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Demikian, komitmen kepatuhan Kode Etik Dan Kode Perilaku ini saya buat dengan sesungguhnya.	
	..... Yang Membuat Pernyataan,
	..... NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PUSAT,  
 MAJELIS UNIT KERJA PUSAT, MAJELIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN, MAJELIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DAN MAJELIS  
 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN (KEPALA BADAN UNTUK MAJELIS PUSAT/PIMPINAN UNIT KERJA  
 UNTUK MAJELIS UNIT KERJA) .....\*)  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
 DI LINGKUNGAN (PUSAT/UNIT KERJA) .....\*\*)  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 .....,\*)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku terhadap pegawai di lingkungan (Pusat/Unit Kerja) .....\*\*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan (Pusat/Unit Kerja) .....\*\*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN (KEPALA BADAN UNTUK MAJELIS PUSAT/PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK MAJELIS UNIT KERJA) .....\*) TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN (PUSAT/UNIT KERJA) .....\*\*)
- Kesatu : Menetapkan dan membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan (Pusat/Unit Kerja ....\*\*) yang selanjutnya disebut Majelis terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

.....\*\*)  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

(NAMA TANPA GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
2. ....

Keterangan

\*j) Pejabat yang Berwenang menetapkan Keputusan.

\*\*j) Unit Kerja.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN (KEPALA BADAN UNTUK MAJELIS  
 PUSAT/PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK  
 MAJELIS UNIT KERJA) ...\*)  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN  
 KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN  
 (PUSAT/UNIT KERJA) .....\*\*)

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN (PUSAT/UNIT  
 KERJA) .....\*\*)

No.	Majelis		Jabatan
1.	Ketua merangkap Anggota	:	...
2.	Sekretaris merangkap Anggota	:	...
3.	Anggota	:	1. ...
			2. ...
			3. ...
			4. ...
			5. ...dst

.....,\*)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

(NAMA TANPA GELAR)

Keterangan

\*) Pejabat yang Berwenang menetapkan Keputusan.

\*\*\*) Unit Kerja.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

SURAT PANGGILAN

RAHASIA  
 SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/Saudari:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada:

a. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 b. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 c. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 d. Dst.

pada  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Tempat : .....

untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran  
..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Ketua/Wakil Ketua Majelis Kode Etik  
dan Kode Perilaku

Nama .....  
NIP .....

Tembusan :

1. ....  
2. ....  
3. ....

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) tulis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan (Pusat/Unit Kerja)....\*):

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
  
- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
  
- 3. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

4. Dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan (Pusat/Unit Kerja) ....\*) telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .... Peraturan Badan Pegawai Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pegawai Obat dan Makanan.

1. Pertanyaan	:	.....
1. Jawaban	:	.....
2. Pertanyaan	:	.....
2. Jawaban	:	.....
3. Dst.		
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
....., .....		
Yang diperiksa:		Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku (Pusat/Unit Kerja):
Nama	:	1. Nama :
NIP	:	NIP :
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan :
		2. Nama :
		NIP :
		Tanda Tangan :
		3. Dst
*)	Unit Kerja	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS

A. TERBUKTI

RAHASIA	
REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NOMOR .....	
<p>Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah melakukan pemeriksaan terhadap:</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Gol.	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .... **) berupa .... Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku hari .... tanggal..., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk:</p>	
<p>i. Dijatuhi sanksi moral tingkat ringan/sedang/berat*) berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ... serta berdampak pada unit kerja/instansi/negara*)</p>	
<p>ii. Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan ... **) yaitu ... ***)</p>	
<p>Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .....****).</p>	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.</p>	

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
3. dst

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. dst.

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

\*\*\*) apabila terdapat pelanggaran lain selain Peraturan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

\*\*\*\*) Pejabat yang Berwenang

#### B. TIDAK TERBUKTI

RAHASIA

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
NOMOR .....

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .... \*\*) berupa .... Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku hari ..... tanggal..., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk merehabilitasi nama baik terhadap PNS yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
3. dst

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. dst.

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA KEPUTUSAN .....*) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SANKSI MORAL BERUPA .....***)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .....*)	
Menimbang	: a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tentang ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara/saudari ..... NIP. .... Jabatan ..... Unit kerja .....; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal ..... Saudara/Saudari ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ....**) dan memutuskan untuk...; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... tentang Sanksi Moral Berupa .....***)
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....\*) TENTANG SANKSI MORAL BERUPA .....\*\*\*)).

Kesatu	: Menetapkan dan menjatuhkan sanksi moral berupa ..... <sup>***</sup> ) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup <sup>****</sup> ) kepada Saudara Nama : ..... NIP : ..... Pangkat : ..... Jabatan : ..... Unit Kerja : ..... karena terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kedua	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .....	
Pada tanggal .....	
(Pejabat yang Berwenang)	
NAMA .....	
NIP .....	
Tembusan Yth :	
1. ....;	
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;	
3. Dst.	
*) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral	
**) Ketentuan yang dilanggar	
***) Sanksi moral yang diberikan	
****) Coret yang tidak perlu	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

SURAT PANGGILAN DAN BERITA ACARA PENYERAHAN KEPUTUSAN  
 PENJATUHAN SANKSI

A. SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA SURAT KEPUTUSAN SANKSI  
 MORAL

Kepada  
 Yth. ....  
 di  
 .....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat, gol./ruang : .....  
 d. Jabatan : .....  
 e. Unit Organisasi : .....

Pada:  
 a. Hari : .....  
 b. Tanggal : .....  
 c. Jam : .....  
 d. Tempat : .....

Untuk menerima Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ....

2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....\*)  
 Pejabat yang memanggil

Nama .....  
 NIP .....

Tembusan Yth  
 1. ....  
 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

B. BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN

BERITA ACARA  
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN  
PENJATUHAN SANKSI MORAL

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ....., saya ..... Pangkat, gol./ruang ..... jabatan ..... dengan disaksikan oleh:

1. Nama : .....
- NIP. : .....
- Pangkat, Gol./ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
  
2. Nama : .....
- NIP. : .....
- Pangkat, Gol./ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tentang ..... tanggal ..... tahun ..... kepada:

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat, Gol./ruang : .....

Jabatan/pekerjaan : .....

Unit Kerja : .....

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

SAKSI-SAKSI			
Nama	:	Nama	:
Pangkat Gol/Ruang	:	Pangkat Gol/Ruang	:
NIP	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: .....
NIP.	: .....
Pangkat, Gol./ruang	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar ketentuan Pasal ... huruf ... Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.	
Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.	
Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.	
	..... Yang Membuat Pernyataan,
	..... NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO